



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 800/874/III.01/DPK/MSJ/2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD TK BERASAN INDAH

- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 6. Permohonan Izin Operasional PAUD TK BERASAN INDAH
Tanggal 02 Februari Tahun 2015 Desa Berasan Makmur Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PAUD : PAUD TK BERASAN INDAH
Alamat PAUD : Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : JAENAH S.Pd
Alamat : Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Penyelenggara : NOVIANI DEVY S.Pd
Masa Berlakunya Perizinan : 02 Februari 2015 s/d 02 Februari Tahun 2017

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 02 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP. 196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Tanjung Raya
3. Yang Bersangkutan